Ombudsman Kalsel Temukan Banyak Warga di Perbatasan Belum Divaksin

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan, Hadi Rahman, saat kunjungan di Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong.

Sumber gambar :

https://cdn-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/kepala-ombudsman-ri-perwakilan-kalimantan-selatan-hadi-rahman-di-kecamatan-jaro-tabalong.jpg

Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan temukan banyak warga di daerah perbatasan belum mendapatkan vaksin. "Program vaksinasi jangan hanya terfokus pada wilayah perkotaan. Karena, tidak sedikit warga desa yang terkonfirmasi Covid-19. Oleh karena itu, percepatan vaksinasi juga harus menyentuh hingga ke desa-desa yang berada di perbatasan," ujar Kepala Ombudsman Kalsel, Hadi Rahman, kepada Banjarmasinpost.co.id, Senin (9/8/2021).

Hasil diskusi dengan berbagai elemen masyarakat di perbatasan, menurut Hadi Rahman, animo masyarakat sangat tinggi untuk mengikuti vaksinasi Covid-19. Namun karena minimnya ketersediaan vaksin, sehingga masih banyak warga yang belum divaksin.

Padahal daerah perbatasan sangat rentan terpapar varian Delta yang ditemukan banyak kasus di Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Tengah. "Kalselkan saat ini ada satu kasus, jangan sampai bertambah dengan lengahnya pengawasan dan vaksinasi di perbatasan," imbuhnya.

Pemerintah pusat, lanjut dia, harus mempercepat distribusi vaksin hingga ke seluruh daerah di Kalsel. Terutama daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan provinsi tetangga. Selain itu, dalam rangka percepatan, perlu terus memanfaatkan berbagai fasyankes yang ada untuk pelaksanaan vaksinasi, yaitu puskesmas, puskesmas pembantu (pustu) dan klinik.

Sebelumnya, Ombudsman Kalsel melakukan kunjungan ke perbatasan Kalsel dan Kaltim, yaitu di Kecamatan Jaro , Kabupaten Tabalong. Serta, di perbatasan Kalsel dan Kaltim, yakni Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong. "Kami ingin melihat perhatian pemerintah terhadap daerah-daerah perbatasan yang berada di wilayah terluar, terdepan dan tertinggal," tutup Hadi.

Pada sumber yang berbeda disampaikan Vaksin Sinovac tiba di Kabupaten Tanahbumbu dengan pengawalan ketat dari Brimob Polda Kalimantan Selatan. Kedatangan Vaksin sinovac di Tanbu pada Selasa (26/11/2021) kemarin dengan pengawalan ketat dismbut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanbu, H Setia Budi dan Wakapolres Tanbu, Kompol Novy Adi Wibowo SIK. Vaksin Covid-19 Sinovac yang dikirim oleh PT Bio Farma ke Tanbu disimpan dan diamankan di instalasi farmasi milik Pemerintah Kabupaten Tanbu di Kelurahan Gunung Tinggi Kecamatan Batulicin.

Kepala UPT Gudang Farmasi Zainal Arifin, Rabu (27/1/2021) mengatakan, vaksin yang diterima berjumlah 4.840 dosis. 2.409 akan diperuntukan bagi Tenaga Kesehatan (Nakes) serta 10 orang untuk pejabat publik esensial.

"Saat ini hanya diperuntukkan buat Nakes dan pejabat publik di daerah namun berdasarkan juknis vaksinasi tersebut, dijabarka vaksin Corona akan diberikan sebanyak dua kali dalam rentan jarak penyuntikan selama 14 hingga 28 hari," ucapnya. Dia jelaskan, sehari setibanya vaksin ini, akan segera didistribusikan ke Puskesmas yang tersebar di Kabupaten Tanbu. "Mulai besok sudah bisa diambil oleh pihak Puskesmas, mengingat arahan Presiden vaksinasi harus segera dilaksanakan," tutupnya. Kadinkes Tanbu, H Setia Budi, mengatakan vaksin sudah diterima dan selanjutnya akn didistribusikan ke puskesmas. "Secepatnya kita distribusikan ke puskesmas di Tanbu," katanya

Sumber berita:

1. https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/08/09/ombudsman-kalsel-temukan-banyak-warga-di-perbatasan-belum-divaksin
2. https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/01/27/vaksin-covid-tiba-di-tanbu-prioritas-untuk-nakes-dan-pejabat-publik.

Catatan:

Pengaturan mengenai pengadaan vaksin covid 19 diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Definisi umum mengenai vaksin covid 19

1. Vaksin adalah zat yang sengaja dibuat untuk merangsang pembentukan kekebalan tubuh dari penyakit tertentu, sehingga bisa mencegah terjangkit dari penyakit tertentu tersebut.[1]
2. Vaksinasi adalah kegiatan pemberian vaksin kepada seseorang di mana vaksin tersebut berisi satu atau lebih antigen. Saat vaksin dimasukkan ke dalam tubuh, sistem kekebalan tubuh akan melihatnya sebagai antigen atau musuh. [2]

[1] https://kesehatan.kontan.co.id/news/apa-itu-vaksin-dan-bagaimana-cara-kerjanya?page=all
[2] ibid

3. Beberapa jenis Vaksin covid 19 [3]
   a. Vaksin corona dari Sinovac
   b. Vaksin corona dari Sinopharm
   c. Vaksin corona dari Cansino
   d. Vaksin corona dari AstraZeneca
   e. Vaksin corona dari Genexine

4. Cakupan pelaksanaan pengadaan Vaksin dan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 meliputi: [4]
   a. pengadaan Vaksin COVID-19;
   b. pelaksanaan Vaksinasi COVID-19;
   c. pendanaan pengadaan Vaksin COVID-19 dan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19; dan
   d. dukungan dan fasilitas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
5. Pengadaan Vaksin COVID-meliputi: [5]
   a. penyediaan Vaksin COVID-19 dan peralatan pendukung dan logistik yang diperlukan; dan
      Peralatan pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup paling sedikit syringe, kapas alkohol, alat pelindung diri (face shield, hazmat, sarung tangan, dan masker bedah), cold chain, cadangan sumber daya listrik (genset), tempat sampah limbah bahan berbahaya dan beracun (safety box), dan cairan antiseptik berbahan dasar alkohol
   b. distribusi Vaksin COVID-19 sampai pada titik serah yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
6. Pelaksanaan pengadaan Vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui:[6]
   a. penugasan kepada badan usaha milik negara;
      Penugasan kepada PT Bio Farma (Persero) dilakukan oleh Menteri Kesehatan.
      Penugasan kepada PT Bio Farma (Persero) dapat melibatkan anak perusahaan PT Bio Farma (Persero) yaitu PT Kimia Farma Tbk dan PT Indonesia Farma Tbk.[7]
   b. penunjukan langsung badan usaha penyedia; dan/atau
   c. kerjasama dengan lembaga/badan internasional.
      Kerjasama dengan lembaga/badan internasional hanya terbatas untuk penyediaan Vaksin COVID-19 dan tidak termasuk peralatan pendukung untuk Vaksinasi COVID-19.
      Kerjasama dengan lembaga/badan internasional dilakukan dengan lembaga/badan internasional yang melakukan penawaran atau kerjasama penelitian, produksi, dan/atau penyediaan Vaksin COVID-19. Lembaga/badan internasional meliputi:
      1) The Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI);
      2) The Global Alliance for Vaccines and Immunizations (GAVI); dan/atau
      3) lembaga/badan internasional lainnya.

      Jenis dan jumlah pengadaan Vaksin COVID-19 melalui kerjasama ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dengan memperhatikan pertimbangan Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.[8]

---

[3] https://nasional.kontan.co.id/news/yuk-mengenal-apa-itu-vaksin-corona-manfaat-dan-siapa-prioritas-penerimanya
[4] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Pasal 1 ayat (2)
[5] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Pasal 3
[6] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Pasal 4
[7] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (3)
[8] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Pasal 7

7. Menteri Kesehatan menetapkan besaran harga pembelian Vaksin COVID-19 dengan memperhatikan kedaruratan dan keterbatasan tersedianya Vaksin COVID-19. Harga pembelian Vaksin COVID-19 untuk jenis yang sama dapat berbeda berdasarkan sumber penyedia dan waktu pelaksanaan kontrak. Penetapan harga pembelian Vaksin COVID-19 dilaksanakan sesuai dengan tata kelola yang baik, akuntabel, dan tidak ada konflik kepentingan.[9]
8. Pemerintah dapat memberikan fasilitas fiskal berupa: [10]
   a. fasilitas perpajakan, kepabeanan, dan cukai atas impor vaksin, bahan baku vaksin dan peralatan yang diperlukan dalam produksi Vaksin COVID-19, serta peralatan untuk pelaksanaan Vaksinasi COVID-19; dan
   b. fasilitas perpajakan yang diperlukan dalam pengadaan dan/atau produksi Vaksin COVID-19 dan peralatan pendukung untuk pelaksanaan Vaksinasi COVID-19, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Kementerian Kesehatan dalam pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 menetapkan: [11]
   a. kriteria dan prioritas penerima vaksin;
   b. prioritas wilayah penerima vaksin;
   c. jadwal dan tahapan pemberian vaksin; dan
   d. standar pelayanan vaksinasi.
10. Pendanaan pengadaan Vaksin COVID-19 dan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 oleh Pemerintah bersumber pada: [12]
    a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau
       Pengadaan Vaksin COVID-19 yang pendanaannya bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dapat dilakukan dengan mekanisme kontrak tahun jamak.
    b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
11. Biaya yang telah dikeluarkan untuk pengadaan Vaksin COVID-19 dan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang.[13]

[9] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Pasal 10
[10] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Pasal 12
[11] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Pasal 13 ayat (2)
[12] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Pasal 17
[13] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Pasal 22